



unisa
Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

ISU ETIK YANG TERJADI ANTAR BIDAN DENGAN KLIEN, KELUARGA DAN MASYARAKAT PRODI KEBIDANAN S1 Profesi

OLEH

**NURUL SOIMAH
2022**



unisa

SLIDE 1: DOA BELAJAR

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا
رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا وَارْزُقْنِي فَهْمًا

“Kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kefahaman”



TUJUAN PEMBELAJARAN

Mampu menjelaskan tentang:

**Isu Etik Yang Terjadi Antar Bidan Dengan
,Keluarga Dan Masyarakat**



*Issue Etik Yang
Terjadi Antara Bidan
Dengan Klien,
Keluarga Dan
Masyarakat*

Terdapat hubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan sebagai clausa hubungan sebab akibat

- Seorang bidan profesional memiliki kekhususan sesuai dengan peran dan fungsinya yang bertanggung jawab menlong persalinan sesuai kompetensi dan batas kewenangan.
- Bidan praktek mandiri menjadi pekerja yang bebas mengontrol dirinya sendiri. Berpengaruh besar terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan etik.
- Praktik kebidanan dimasyarakat banyak celah bagi bidan terjebak situasi darurat,
- Pengambilan keputusan harus tepat dan berpihak pada keselamatan pasien dengan mengedepankan etik moral.

KASUS

Kasus Persalinan Sungsang

- Seorang perempuan umur 25 thn, G1,P0,A0 hamil 39 mg, datang ke PMB didesanya, dengan keluhan perutnya telah mengalami kontraksi sejak 5 jamyll, hasil pemeriksaan K/U baik, T 120/80mmhg, P 24x/menit, N 80x/mnt, S 36,5 degcel,, VT pembukaan 4cm selket +, Ak-, Bagian tetendeh janin bokong, dilakukan KIE persiapan rujukan ke RS, keluarga mendak karena tidak memiliki biaya, bidan menjelaskan alasan merujuk karena bukan lagi wewenangnya dan demi keselamatan ibu dan bayi, keluarga tetap mendak samapi akhirnya persalinan terjadi, terjadi kemacetan kelahiran kepala janin, akhirnya bayi lahir meninggal, keluarga menyalahkan dan menganggap bidan tidak professional



Tinjauan etik

Konflik

- keluarga terutama suami mendesak untuk di rujuk ke Rumah sakit dan melahirkan secara operasi SC dengan alasan tidak punya biaya untuk membayar operasi

Issue

- Di mata masyarakat, bidan tersebut dalam pelayanan atau melakukan tindakan tidak sesuai prosedur dan tidak profesional. Selain itu juga masyarakat menilai bahwa bidan tersebut dalam menangani pasien dengan kelas ekonomi rendah sangat lambat atau membeda-bedakan antara pasien yang ekonomi atas dengan ekonomi rendah.



Dilema

Bidan merasa kesulitan untuk memutuskan tindakan yang tepat untuk menolong persalinan Resiko Tinggi. Dalam hal ini letak sungsang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh bidan sendiri dengan keterbatasan alat dan kemampuan medis. Seharusnya ditolong oleh Dokter Obgyn, tetapi dalam hal ini diputuskan untuk menolong persalinaan itu sendiri dengan alasan desakan dari keluarga klien sehingga dalam hatinya merasa kesulitan untuk memutuskan sesuai prosedur ataukah kenyataan di lapangan



Quis

- Bagaimana cara kita sebagai bidan untuk mengatasi dilema moral tersebut?
- Jawaban akan menjadi nilai tambahan UAS
- Jawaban bersifat pribadi.

Contoh kasus ODHA di Masyarakat

- Seorang suami berprofesi sebagai pekerja lepas, menuntut pekerjaannya banyak dilakukan diluar rumah dengan lingkungan pergaulan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, laki laki tersebut terbiasa melakukan sek bebas dengan pekerja seks komersial yang terinfeksi HIV/AIDS tanpa diketahuinya, Istri akhirnya tertular dinyatakan positif Virus HIV/Aids.
- Stigma masyarakat bahwa perempuan/istri tersebut tidak bermoral, padahal istri adalah korban → pelanggaran moral dilakukan oleh suami
- Sanksi Sosial yang harus menanggung adalah Istri



2 Dilema kasus ODHA

Pasien

- Menyampaikan informasi jika dirinya adalah ODHA maka pandangan social orang tersebut dianggap sebagai perempuan tidak bermoral
- Tidak Menyampaikan/ menginformasikan maka menyebarkan penularan kepada pasangannya

Nakes/Bidan

- Nakes menginformasikan maka nakes melanggar hak rahasia pasien.
- Tidak menginformasikan kepada keluarga/suami berarti membiarkan penularan penyakit terjadi

Kode etik bidan pada ODHA di masyarakat

- Menyadarkan ODHA agar menerapkan PHS untuk tidak melakukan hubungan sek dengan siapapun tanpa alat pelindung (kondom)
- Melindungi rahasia pasien dan keluarga melalui Edukasi dan informasi tentang HIV/AIDS kepada pasien, bahaya dan resiko penularannya
- Menjelaskan kepada masyarakat terkait stigma yang berkembang dimasyarakat tentang Penularan HIV/Aids yang benar



Stigma HIV/AIDS di Masyarakat

- Menular melalui percikan ludah
- Berjabat tangan
- Bersentuhan kulit
- Berciuman
- Gigitan nyamuk
- Serumah dengan Odha
- Bergaul dengan ODHA
- Makanan dan minuman



JALUR PENULARAN HIV/AIDS

1. Darah ODHA

(Jarum suntik bekas pakai, alat cukur, alat oprasi, set, transfuse darah)

2 Hubungan seksual

3. Ibu Hamil sebagai odha terhadap anaknya melalui transmisi plasenta

Contoh kasus etik bidan dan pengambilan keputusan di masyarakat

- Di sebuah desa terpencil seorang perempuan G1,P0,A0 telah melahirkan mengalami pendarahan postpartum setelah melahirkan di rumah. Bidan dipanggil, bidan menjelaskan akan menyuntik obat untuk mencegah perdarahan sesuai dengan prosedur persalian, pasien menolak untuk disuntikkan uterotonika.
 - Ditinjau dari hak pasien atas keputusan yang menyangkut dirinya maka bidan bisa saja tidak memberikan suntikkan karena kemauan pasien.
 - Tetapi bidan akan berhadapan dengan masalah lebih rumit bila terjadi pendarahan hebat dan harus diupayakan pertolongan untuk merujuk pasien
 - Akibat jika akhirnya pasien meninggal karena pendarahan.
 - Dalam hal ini bisa dikatakan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
- Pengambilan keputusan bidan harus memaksa pasiennya untuk disuntik**



cara menanggapi isu di Masyarakat

- ketika bidan dihadapi sebuah isu
- mengetahui dan mengingat kembali bahwa Issue itu adalah suatu berita yan belum tentu benar adanya, dapat menimbulkan pro dan kontra terhadap suatu hal, yang masing-masing memiliki argumentasi.
- Issue merupakan topik yang menarik untuk di diskusikan karena belum jelas kepastiannya, bahkan argumentasi yang timbul akan bervariasi dan muncul karena adanya perbedaan nilai-nilai dan kepercayaan.
- Tanggapi secara bijak dan cerdas,
- mengumpulkan fakta tertentu, kemudian identifikasi dan ungkapan secara jelas,
- identifikasi dan lakukan evaluasi terhadap otoritas yang terlibat ,
- rumuskan kesimpulan dan rekomendasikan, komunikasikan hasilnya.



- pendekatan berdasarkan prinsip sering menimbulkan dilematis
- Dilema etik muncul ketika ketaatan terhadap prinsip menimbulkan penyebab konflik dalam bertindak yang dimana Keadilan menjelaskan tentang manfaat dan resiko yang dihadapi.
- konflik moral yg terjadi karena pengambilan keputusan yang menyangkut dimensi moral artinya pengambilan keputusan yang sulit berkaitan dengan kode etik. Dilema muncul karena terbentur pada konflik moral, pertentangan batin.



Aspek yuridis informed consent di masyarakat

1. Benefits (manfaat)
2. Opportunity for question (kesempatan untuk pertanyaan)
3. Risks (resiko)
4. Nature of treatment (sifat perawatan)
5. Alternatif jika ada

- benefits (manfaat) informed consent harus bertujuan dan bermanfaat kejelasannya bagi klien,
- opportunity for question (kesempatan untuk pertanyaan) dapat mengetahui tentang suatu jawaban tindakan sehingga dapat merumuskan masalah
- risks (resiko) dalam aspek apapun suatu tindakan kemungkinan dihadapkan dengan resiko, risks tindakan rekam medis harus persetujuan klien.
- nature of treatment (sifat perawatan) planning kedepan yakni bagaimana, apa yang dilakukan setelah tindakan? bidan/dokter memberikan arahan tentang bagaimana cara perawatan setelah tindakan, yang tidak menimbulkan resiko besar dapat diwakilkan perawatannya oleh keluarga klien.
- alternatif (yang dimaksud alternatif adalah apakah ada alternatif tindakan *lain jika ada*.



Fungsi etika terapan dimasyarakat

etika terapan
adalah disiplin
filsafat yang
berusaha untuk
menerapkan teori

- teori etika dalam situasi kehidupan sehari – hari, di terapkan pada praktik profesi
- Menjalankan fungsi profesi sesuai kompetensi dan kewenangan.
- analisis dari masalah moral yang spesifik dan konvensional.
- Bertindak dengan pertimbangan etis moral yang berlaku layak dimasyarakat dan sesuai standar profesi



Contoh kasus

- Di suatu Desa terdapat 2 bidan praktik mandiri
- Bidan A merupakan bidan praktik mandiri full
- Bidan B bidan praktik mandiri dengan status ASN di Puskesmas setempat
- Keduanya resmi sebagai anggota IBI Ranting yang sama
- IBI Ranting setempat sudah memiliki ketentuan tarif yang sudah di atur dalam AD/ART IBI agar semua bidan praktik menyepaki kesamaan tarif pada semua layanan.
- Bidan A pasiennya lebih banyak dari Bidan B karena bidan A full praktik di rumahnya dan ramah dan terpasang papan praktik sebagai bidan Delima, tarif jasa pelayanan sesuai aturan IBI ranting
- Bidan B hanya praktik dengan jadwal tertentu dan tidak memasang tarif khusus, sehingga antara 1 pasien dengan pasien lainnya kadang berbeda tarif dan terkesan murah.
- Bidan A memberikan obat-obatan dengan merek tertentu tetapi tidak menaikkan tarif diluar ketentuan tarif IBI sehingga terkesan murah.
- Bidan B memberikan obat-obatan generic yang sama dengan obat PKM
- **Masyarakat menilai bahwa ke 2 bidan tersebut terjadi persaingan tarif untuk mendapatkan pasien**



Lakukan Analisa contoh kasus

- Sesuai dengan contoh kasus tersebut
 1. Adakah pelanggaran etik dan moral pada kasus tersebut ?
 2. Bagaimana seharusnya kedua bidan tersebut menerapkan etik terapan dimasyarakat ?
 3. **Jawaban dikirim ke lensa unisa pada forum diskusi**



Contoh kasus pelanggaran kode etik profesi berat

- Sepasang kekasih yang tengah duduk di bangku SMA bernama **Romeo (17 tahun)** dan **Juliet (16 tahun)** datang ke bidan untuk melakukan aborsi.
- Setelah dilakukan anamnesa diketahui usia kandungan Juliet 9 minggu.
- Juliet mengatakan bahwa ia sedang mengandung janin dari hasil hubungan seks bebas dengan Romeo (bidan ini dikenal sebagai bidan praktik mandiri sekaligus menyediakan jasa aborsi).
- Bidan menyatakan sanggup dan meyakinkan bahwa ia mampu menggugurkan janin tersebut. S
- Setelah selesai berunding kemudian bidan ira melakukan aborsi.
- Di tengah proses pengguguran Juliet mengalami **perdarahan akibat rupture uteri dan meninggal dunia.**



- Bagaimana jerat hukum yang diberlakukan bagi bidan dan Romeo ?
- Pelanggaran apa saja yang telah dilakukan oleh Bidan ?
- Adakah masalah ETIK, MORAL, SOSIAL, SPIRITUAL, ISSU



Kajian HUKUM

Pada dasarnya menurut Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UKesehatan”),

“setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan dalam Pasal 75 ayat (1) UKesehatan dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- B. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.



Aborsi tersebut hanya dapat dilakukan sesuai Pasal 76 UU Kesehatan

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.



sanksi pidana bagi pelaku aborsi

- WKesehatan sanksi pidana bagi orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 WKesehatan, yaitu dalam Pasal 194 WKesehatan
- *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*
- WKesehatan tidak membedakan hukuman pidana bagi ibu si bayi maupun bidan yang membantu aborsi.



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP").

- bidan dapat dihukum dengan Pasal 349 jo. Pasal 348 KUHP
- *Pasal 349 KUHP.*
- *"Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan."*
- *Pasal 348 KUHP.*
- *(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan*
- *(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*



- Karena sudah ada ketentuan yang mengatur lebih khusus yaitu UKesehatan, maka yang berlaku adalah ketentuan pidana dalam UKesehatan bagi si bidan.
- bidan dapat dihukum karena melanggar Pasal 75 UKesehatan dengan ancaman hukuman sebagaimana terdapat dalam Pasal 194 UKesehatan



Sanksi bagi romeo

- Romeo (laki-laki) dapat dihukum karena hubungan seks yang dilakukan dengan pacarnya yang masih anak-anak.
- Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (**Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak - “UU Perlindungan Anak”**).



Pasal 81 UU Perlindungan Anak

- *(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).*
- *(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

Fatwa yang telah ditetapkan MU Nbmor resmi Tahun 2005

- Aborsi (menggugurkan kandungan) setelah nafkh al ruh (penipuan ruh) tetap dilarang walaupun dengan adanya uzur karena aborsi setelah terjadinya penipuan ruh menimbulkan dampak negatif yang besar bagi si ibu seperti terancamnya nyawa si ibu

- Wassalamu'alaikum